



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF LEBANON AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AIR SERVICES BETWEEN
AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 4388/79/29 tanggal 9 Juni 1979;

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 26 April 1967 di Beirut telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Lebanon and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond Their Respective Territories";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Air Agreement tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Lebanon and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond Their Respective Territories", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Lebanon dan delegasi Pemerintah Republik Indonesia, yang telah ditandatangani di Beirut pada tanggal 26 April 1967, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, SH